

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA  
WANITA DARI TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KERJA PT.X**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SUSILO WIRA PUSPITA SARI**

**NPM: 202010115191**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA  
WANITA DARI TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KERJA PT.X**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SUSILO WIRA PUSPITA SARI**

**NPM: 202010115191**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dari Tindakan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kerja PT.X  
Nama Mahasiswa : Susilo Wira Puspita Sari  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115191  
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum


Jakarta, 31 Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H**  
NIDN. 0328106604

  
**Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H**  
NIDN. 0319018502

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dari Tindakan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kerja PT.X  
Nama Mahasiswa : Susilo Wira Puspita Sari  
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115191  
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2024

Jakarta, 31 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. Alum Symbolon, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0104046601

Penguji I : Dr. Yulianto Sahyu, S.H., M.H.  
NIDN. 0328106604

Penguji II : Dr. Oth Handayani, S.E., S.H., M.H.  
NIDN. 0314077404

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susilo Wira Puspita Sari

NPM : 202010115191

TTL : Bekasi, 21 Juni 1989

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dari Tindakan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kerja PT.X*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan,



Susilo Wira Puspita Sari  
202010115191

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA  
WANITA DARI TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KERJA PT.X**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SUSILO WIRA PUSPITA SARI**

**NPM: 202010115191**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2024**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susilo Wira Puspita Sari  
NPM : 202010115191  
TTL : Bekasi, 21 Juni 1989  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembang ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dari Tindakan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kerja PT.X”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan,



Susilo Wira Puspita Sari  
202010115191

## ABSTRAK

**Susilo Wira Puspita Sari. 202010115191.** Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dari Tindakan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kerja PT.X.

Pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan dapat mengakibatkan dampak fisik, psikologis, dan emosional yang serius, termasuk depresi. Di Indonesia, UU No. 12/2022 memberikan kerangka hukum untuk perlindungan terhadap pelecehan seksual, dengan fokus utama pada perlindungan perempuan. Namun, meskipun peraturan ini telah ada, pelecehan seksual masih sering terjadi, termasuk di lingkungan kerja seperti PT X. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pelecehan seksual yang dialami oleh tenaga kerja wanita di PT X dan mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan UU No. 12/2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum di PT X belum optimal, terutama dalam hal perlindungan preventif dan prosedural. Upaya preventif yang telah diterapkan mencakup: (i) penegasan aturan dalam UU No. 12/2022, (ii) pengaturan sanksi bagi pelaku, (iii) penegakan regulasi ketenagakerjaan, dan (iv) pembuatan peraturan pelaksana. Sementara itu, perlindungan represif melibatkan: (i) penegakan hukum dengan penyediaan saluran pengaduan dan identifikasi oleh perusahaan dan kepolisian, (ii) optimalisasi perlindungan hukum melalui penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, serta (iii) penyediaan sarana pengaduan, pendampingan, dan sanksi bagi pelaku. Meskipun HRD telah mengambil langkah-langkah dengan melaporkan kasus kepada kepolisian dan melakukan pemeriksaan, hingga saat ini, tidak ada kejelasan mengenai perkembangan kasus tersebut. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam implementasi perlindungan hukum dan prosedur penanganan kasus pelecehan seksual di tempat kerja.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Wanita, Pelecehan Seksual, UU No.12/2022**

## **ABSTRACT**

**Susilo Wira Puspita Sari. 202010115191. Legal Protection for Female Workers from Sexual Harassment in the PT.X Work Environment**

*Women's Work From Acts of Sexual Harassment in the Work Environment of PT.X. Sexual harassment is a form of sexual violence that violates human rights and can result in serious physical, psychological, and emotional impacts, including depression. In Indonesia, Law No. 12/2022 provides a legal framework for protection against sexual harassment, with a primary focus on the protection of women. However, despite the existence of these regulations, sexual harassment still occurs frequently, including in work environments such as PT X. This study aims to analyze cases of sexual harassment experienced by female workers in PT X and evaluate the legal protections available under Law No. 12/2022.*

*The results of the study show that legal protection in PT X is not optimal, especially in terms of preventive and procedural protection. Preventive efforts that have been implemented include: (i) affirmation of rules in Law No. 12/2022, (ii) sanctions arrangements for perpetrators, (iii) enforcement of labor regulations, and (iv) making implementing regulations. Meanwhile, repressive protection involves: (i) law enforcement by providing complaint and identification channels by companies and the police, (ii) optimizing legal protection through handling, protection, and recovery of victims, and (iii) providing means of complaints, assistance, and sanctions for perpetrators. Although HRD has taken steps by reporting the case to the police and conducting an examination, to date, there is no clarity on the development of the case. This study highlights the need for improvements in the implementation of legal protection and procedures for handling sexual harassment cases in the company.*

**Keywords: Legal Protection, Women Labor, Sexual Harassment, Law No.12/2022**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar. Penulis dengan segala keterbatasan dan halangan rintangan yang harus dihadapi telah dimampukan proses penulisan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DARI TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA PT.X”**.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D, D.Crim (Honoris Causa) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Ibu Melanie Pita Lestari, SS., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak Dr.Yulianto Syahyu,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I Materi Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II Teknis Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
11. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Untuk kedua Orang Tua yang tersayang yaitu Bapak Alm. Suwarno dan Ibu Sayamah. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena telah membesarkan, mendidik, merawat, memberikan kasih sayang yang begitu besar dan selalu berjuang untuk kesuksesan anak-anaknya dalam bentuk materil maupun moril.
13. Kepada Anak ku tersayang Puspa ramadani puteri dan Muhammad alghazali tsaqib rabbani
14. Kepada Saudara-saudari kandung penulis Susilowati , Susilo Wahyuni , Susilo Wulandari, budi Susilo , bundarman sutra. Terimakasih telah memberikan dukungan, doa dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penulis ini dengan baik.
15. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2020 yang selalu bersama-sama menuntut ilmu tanpa terkecuali, dan semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.
16. Pasukan PPJ Alvin, Jojo, Novita, Rifqy.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, 31 Juli 2024



Susilo Wira Puspita Sari  
202010115191



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Kerangka Konseptual .....	8
1.5 Kerangka Teoretis .....	12
1.5.1 Teori Keadilan .....	12
1.5.2 Teori Perlindungan Hukum .....	14
1.6 Kerangka Pemikiran .....	17
1.7 Penelitian Terdahulu .....	18
1.8 Metode Penelitian .....	20
1.8.1 Pendekatan Penelitian .....	20
1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	21
1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
1.8.5 Metode Analisis .....	23

**BAB II LANDASAN TEORI TENAGA KERJA WANITA DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ... 24**

2.1 Tenaga Kerja Wanita Pada Konteks Hukum dan Keadilan .....	24
2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja Wanita .....	24
2.1.2 Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita .....	28
2.2 Pengertian Lingkungan Kerja .....	32
2.3 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	35
2.3.1 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022.....	35
2.3.2 Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual .....	38
2.3.3 Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Korban .....	39
2.4 Teori Keadilan dan Relasinya dengan Perlindungan Hukum .....	41

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DARI PELECEHAN SEKSUAL DI PT.X..... 44**

3.1 Gambaran Umum PT. X .....	44
3.1.1 Deskripsi Singkat PT. X.....	44
3.1.2 Kondisi dan Situasi Lingkungan Kerja di PT. X.....	45
3.2 Kasus Pelecehan Seksual Tenaga Kerja Wanita di PT.X .....	48

**BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA DARI TINDAKAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KERJA ..... 52**

4.1 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita yang Mengalami Pelecehan Seksual Di PT.X .....	52
4.1.1 Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual di PT. X. ....	59
4.1.2 Paradigma Kesenjangan Gender Yang Memicu Terjadinya Pelecehan Seksual .....	60
4.1.3 Minimnya Pengawasan Terhadap Pelecehan Seksual.....	61
4.1.4 Kurang Responsifnya Pemberi Kerja Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual .....	63
4.1.5 Belum Optimalnya Proses Penegakan Hukum Utamanya Pada Aspek Struktur Hukum.....	65

4.2 Upaya Preventif dan Represif Terhadap Korban Tenaga Kerja Wanita yang Mengalami Pelecehan Seksual di PT.X .....	66
4.2.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif Terhadap Korban Tenaga Kerja Wanita Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di PT.X .....	70
4.2.2 Perlindungan Hukum Secara Represif Terhadap Korban Tenaga Kerja Wanita Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di PT.X .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
5.1 Simpulan .....	78
5.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>88</b>



## **MOTTO**

“Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab.  
Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu  
memberikan lebih dari apa yang kamu minta.”

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada Alm. Bapak Suwarno dan Ibu Sayamah selaku Kedua Orang Tua saya yang selalu setia mendampingi dan memberikan dukungan moril maupun materil serta doa bagi saya.
2. Kepada Saudara-saudari kandung penulis Susilowati , Susilo Wahyuni , Susilo Wulandari, budi Susilo , bundarman sutra.
3. Kepada Anak ku tersayang Puspa ramadani puteri dan Muhammad alghazali tsaqib rabbani.
4. Kepada yang paling spesial Mas aji mubarok yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

